PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 002/HK.02/K.KR-02/09/2026
NOMOR : B-2650/Sti.20/1.2/HM.01/09/2026

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGUATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SERTA SOSIALISASI PRODUK HUKUM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Selasa, Tanggal Lima Belas, Bulan Sembilan, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kabupaten Bintan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sabrima Putra, S.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bintan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Bintan yang berkedudukan di Jalan KM 16 Jalan Raya Tanjungpinang-Uban, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **Dr. Asrizal, M.H** : Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Km 19 Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, Bintan selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang memiliki tujuan Meningkatkan akses pendidikan keagamaan di provinsi kepulauan riau.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** tentang "Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penguatan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) serta Sosialisasi Produk Hukum Pengawasan Pemilihan Umum".

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menciptakan sinergi antara lembaga pengawas pemilu dengan mahasiswa hukum dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Bintan;
2. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pemilu, memberikan edukasi hukum serta politik bagi pemilih pemula, dan mewujudkan pemilu yang bersih serta berintegritas;
3. Memberikan pendidikan politik terkait pengawasan dalam Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bintan;
4. Meningkatkan literasi hukum mahasiswa terhadap produk hukum Bawaslu melalui portal JDIH;
5. Mendorong peran serta mahasiswa dalam penyebarluasan informasi hukum pemilu kepada masyarakat;

6. Menjadikan JDIH Bawaslu Kabupaten Bintan sebagai referensi riset dan kajian hukum bagi mahasiswa Hukum STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Mengembangkan kajian keilmuan pada irisan hukum pemilu dengan hukum keluarga dan hukum Islam, antara lain terkait hak politik perempuan, fikih siyasah, dan isu keluarga yang berkaitan dengan pencalonan/pemilihan, sebagai penguatan kekhasan keilmuan Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Pendidikan Politik: Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu/Pilkada;
3. Integrasi Konten: Pendampingan akses dan pemanfaatan JDIH Bawaslu bagi mahasiswa;
4. Pendidikan Hukum: Pelaksanaan seminar, diskusi publik, atau legal drafting terkait regulasi pemilu;
5. Kajian Strategis: Kolaborasi analisis hukum terhadap isu-isu pelanggaran atau sengketa pemilu;
6. Publikasi Bersama: Pembuatan konten edukasi hukum (infografis/artikel) berbasis data JDIH untuk kanal media sosial kedua pihak;
7. Diskusi Akademis: Penyelenggaraan seminar, workshop, atau kajian hukum terkait sengketa dan pelanggaran pemilu;
8. Magang/Praktik Kerja: Fasilitasi bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (termasuk Hima Hukum) untuk melakukan praktik lapangan/magang di kantor Bawaslu Bintan (sesuai kuota dan regulasi), dengan pengakuan hasil kegiatan sebagai konversi/rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan peraturan akademik yang berlaku di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Dukungan Akreditasi dan Publikasi: Penyediaan surat keterangan kontribusi kerja sama, data, dan dukungan lain yang diperlukan Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk keperluan akreditasi/re-akreditasi serta publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban diantaranya :
   1) Menyediakan data dan informasi hukum yang akurat melalui portal JDIH;
   2) Menyediakan narasumber ahli untuk kegiatan akademis yang diselenggarakan Pihak Kedua;
   3) Menerima masukan/kajian kritis dari perspektif akademis terkait produk hukum yang dikeluarkan;
   4) Memberikan sertifikat/piagam kepada dosen dan mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan kerja sama, serta honorarium/insentif yang layak bagi narasumber sesuai kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban diantaranya :
   1) Mempromosikan penggunaan JDIH Bawaslu di lingkungan kampus;
   2) Melibatkan anggota Hima dalam kegiatan sosialisasi hukum pemilu;
   3) Membantu verifikasi dan penyebaran informasi hukum guna menangkal hoaks regulasi di masyarakat;
   4) Memberikan informasi data kemahasiswaan wilayah domisil Kabupaten Bintan;
   5) Memberikan akses bagi dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk memanfaatkan data JDIH dalam penelitian dan publikasi ilmiah, tidak terbatas pada tugas akhir mahasiswa.

Pasal 4

BENTUK KOLABORASI KERJA SAMA

Untuk mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kolaborasi dalam bentuk:

1) Pojok Pengawasan Kampus: Pembentukan pusat informasi dan diskusi mengenai hukum kepemiluan di lingkungan kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai sarana literasi bagi mahasiswa.;
2) Program "Bawaslu Mengajar": Kehadiran komisioner, pejabat struktural dan staf Bawaslu Kabupaten Bintan dalam kelas-kelas tertentu (Hukum Tata

Negara/Hukum Administrasi Negara) untuk memberikan kuliah tamu mengenai praktik hukum acara pemilu;

3) Riset dan Kajian Bersama: Kolaborasi dalam penelitian hukum terkait pemetaan potensi kerawanan pemilu di wilayah Kabupaten Bintan, yang hasilnya dapat dijadikan rekomendasi kebijakan bagi Bawaslu;
4) Duta Pengawasan Partisipatif: Penunjukan mahasiswa Hima Hukum sebagai agen sosialisasi untuk mengajak masyarakat luas melaporkan dugaan pelanggaran pemilu melalui kanal resmi Bawaslu;
5) Posko Aduan Masyarakat: Penyediaan akses bagi mahasiswa untuk membantu masyarakat dalam memberikan konsultasi awal mengenai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu (dibawah supervisi Bawaslu);
6) Laboratorium Hukum Pemilu: Pemanfaatan data-data publikasi Bawaslu oleh mahasiswa sebagai bahan skripsi atau tugas akhir guna memperkaya khazanah keilmuan hukum pemilu di Kepulauan Riau.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
b. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaskud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN, KERAHASIAAN, EVALUASI, DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

a. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai kesepakatan, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang akan diatur lebih lanjut untuk setiap kegiatan;

b. Data dan informasi kemahasiswaan serta data lain yang dipertukarkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan kerja sama ini sesuai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi;

c. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, guna mengukur capaian dan manfaat kerja sama bagi kedua belah pihak;

d. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), sepanjang pihak yang mengalaminya memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sesegera mungkin;

e. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

a. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

b. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan

c. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki ketentuan hukum yang sama;

b. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA BAWASLU BINTAN	**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**
(SABRIMA PUTRA, S.H.)	**(Dr. ASRIZAL, M.H)**